

## ABSTRAK

Pengaturan mengenai bagaimana seseorang penyandang disabilitas mental dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan sepatutnya ada dalam setiap sistem hukum modern. Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa seseorang yang kejiwaanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawab secara hukum.

Tesis ini disusun dengan pembahasan mengenai seorang yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas tidaklah dapat dipidana karena tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatannya, walaupun sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian fokus tesis ini membahas mengenai kategori-kategori seseorang dapat dikatakan tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Serta dibahas pula mengenai permasalahan-permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas dimana hal ini berimbas pada pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya tersebut. Disamping itu dianalisa pula pertimbangan dalam putusan terhadap penyandang dsabilitas mental yang menyebabkan adanya disparitas putusan.

Sasaran dengan tesis ini sebagai bahan rujukan dalam koridor-koridor hukum di Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban, Disabilitas Mental, Psikiater.**

## ABSTRACT

*Regulations regarding how a person with a mental disability in taking responsibility for a crime that has been committed should be exist in every modern legal system. Seen in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code it is explained that a person whose psychiatric is handicapped or disrupted cannot be convicted, this is because the person is unable to realize that his actions are contrary to the law and actions taken outside of his consciousness, then that person cannot be held liable legally.*

*This thesis is compiled with a discussion about who is categorized as a disability person cannot be convicted because there is no element of the responsible ability for the actions which has done even though the actual perpetrators or defendants have fulfilled all elements of criminal acts that formulated in criminal law regulations. But there are several reasons which can cause the offender not to be convicted, or excluded from imposing criminal sanctions. Thus, the focus of this thesis is discussing about the person categories that can be said have no responsible ability*

*Also discussed the related issues to criminal liability of disabilities persons which has an impact on the judges' considerations in determining the criminal liability. Besides, it's also analysed the considerations of decisions against persons with mental disabilities which lead to disparity in decisions.*

*The target of this thesis is as reference material of legal corridors in Indonesia concerning criminal liability of persons with mental disabilities.*

***Keywords: Responsibility, Disability, Mental, Psychiatrist***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat kasihNya, yang telah memberkati penulis untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL”** dengan baik dan lancar. Adapun tesis ini diajukan sebagai prasyarat untuk memperoleh Gelar Magister (S-2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR).

Tesis ini tidak dapat tersusun tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA.**, selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya, beserta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Airlangga.
2. Bapak **Iman Priahandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para Wakil Dekan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing tesis dan anggota tim penguji tesis;
5. Seluruh dosen dan staff pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak

memberikan bantuan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Ilmu Hukum.

6. Terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Kedua Orangtua tercinta, dan kakak-adik tersayang, karena atas kasih sayangnya, perhatian, dorongan dan doa yang diberikannya kepada penulis, yang tidak dapat dibayar dengan apapun itu nilainya, sehingga penulis dapat mengecap pendidikan di Universitas Airlangga
7. Terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Belu di Atambua yang telah memberikan izin dan kesempatan dalam menyelesaikan tesis disela-sela menjalankan tugas serta rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Belu yang telah membantu memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Sahabat, teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga seta semua pihak yang telah membantu Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, mapun keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Diharapkan dengan adanya tesis ini dapat membawa manfaat bagi kita semua pada umumnya terutama bagi pelajar dan praktisi hukum, serta penulis pada khususnya.

Surabaya, 5 November 2020

Penulis,

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia. Pernyataan Berlaku Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127) *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3850);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69)

## **DAFTAR PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1736/Pid.B/2013/PN.Sby Terdakwa  
EKO BUDI SANTOSO Bin BUDI SETIONO;

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2607/Pid.B/2017/PN.Sby Terdakwa  
AGUSTINUS DWIJO WIDODO Bin JC. MANISO;

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.Mlg Terdakwa  
JOHANES MARTEN LUTHER SIMANJUNTAK, BBA;

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pid.B/2011/PN.Blk atau  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2554K/Pid.Sus/2011 Terdakwa Samad  
Bin Raba.